

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi *Cyber* digambarkan atas "padanan kata" pada *Cyberlaw*, yang sekarang sering dipakai oleh masyarakat di tiap negara. dalam sistem peer review terkait potensi keuntungan finansial dari penggunaan TI. Hukum Mayantara, Hukum Dunia Maya, dan Hukum TI adalah system peradilan tingkat atas lainnya yang digunakan (UU Sistem Informasi). Kejahatan siber tidak hanya dilakukan kepada keisengan semata saja; sebaliknya, itu dilakukan dengan berbagai tujuan dalam pikiran. Pada awalnya, tujuan kejahatan dunia maya adalah untuk mengidentifikasi peretasan atau bahkan pelanggaran lainnya, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa kejahatan memiliki motif yang jauh lebih parah, seperti kemungkinan menyebabkan kerugian psikologis dan finansial bagi para korban.¹

Kejahatan berbasis komputer ini bisa disebut dengan *cyber crime*, kasus seperti ini telah tumbuh kembang dengan sangat cepat dan penipuan dengan dilapisi modus juga sudah banyak terjadi. Sebab daripada ini, kebutuhan dengan kerangka hukum mengenai konteks *cyber crime* menjadi rintangan baru pada ruang lingkup hukum. Ketersediaan dan keterbatasan peraturan hukum

¹ Rahmawati Devie, et al., *Modul Cyber Crime*; (Universitas Indonesia: Studi Hubungan Masyarakat Program Vokasi, 2022).

yang sudah tertulis mewajibkan aparat penegak hukum untuk melakukan penemuan hukum pada bidang ini agar putusan yang bersangkutan pada masalah *cyber crime* bisa memahami bentuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²

Karakteristik khusus dari *cyber crime* meliputi yang berikut ini :³

1. Ruang Lingkup Kejahatan

Karena sifat internet yang mendunia, maka sudah termasuk global. *Cyber crime* kerap dilakukan menggunakan transnasional, melintas antaranegara maka sulit memastikan aturan apa yang bisa digunakan untuk mereka.

2. Sifat Kejahatan

Sifat *cyber crime* yang tanpa kekerasan mudah diketahui. Maka kejahatan konvensional sering menyebabkan kegemparan, untuk itu kejahatan internet bersifat sebaliknya. Sebab dari pada itu, rasa takut atau kejahatan tidak mudah datang walaupun kerugian yang ditimbulkan oleh *Cyber crime* dapat lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan yang lain.

3. Pelaku Kejahatan

Kalau pelaku kejahatan lama atau sudah biasa melakukan perbuatan ini maka gampang diketahui serta mempunyai jenisnya sendiri sedangkan pelaku *Cyber crime* yang umum walau mempunyai tanda yang spesifik adalah yang

² Maskun et al., *Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, (Makassar : Nas Media Pustaka, 2020).

³ Maruli Sahat, *CYBER LAW*; cetakan 1; (Bandung : Cakra, 2020).

dilakukan oleh sekelompok orang yang ahli dalam internet tanpa mengenal batasan umur.

4. Modus Kejahatan

Dalam kejadian ini, khas dari kejahatan siber ialah pemakaian teknologi pada modus berkonteks bisnis. Maka dari itu kenapa modus operandi susah dipahami orang awam mengenai komputer, tekniknya dalam pemrogramannya dan kerumitan dunia *Cyber*.

5. Macam Kerugian yang Muncul

Kerugian yang didapatkan bisa memiliki tanda material maupun non-material. *Cyber crime* memiliki kesanggupan yang dapat menyebabkan kerugian di bidang politik, ekonomi, sosial budaya yang akibatnya bisa lebih buruk dari pada kejahatan berciri khas tinggi yang lain.

Maka bisa ditampilkan sebuah data statistic *Cyber crime* yang telah terjadi pada 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:⁴

NO	TINDAK PIDANA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%
1	BERITA BOHONG / BERITA PALSU	17	3	17,65%	37	37	100,00%	36	18	35%	12	5	41,67%	9	9	100,00%	5	5	100,00%
2	PORNOGRAFI	11	11	100,00%	17	12	70,59%	17	9	36%	6	5	83,33%	5	4	80,00%	11	5	44,44%
3	PERJUDIAN	3	2	66,67%	3	2	66,67%	3	1	54%	6	4	66,67%	9	5	55,56%	7	2	33,33%

⁴ Data Cybercrime MABES POLRI Jakarta Selatan

4	PENCEMARAN NAMA BAIK	61	42	68,85%	53	38	71,70%	55	17	21%	15	12	80,00%	32	9	28,13%	10	8	11,11%
5	PEMERASAN	1	0	0,00%	4	2	50,00%	0	0	64%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
6	PENIPUAN ONLINE	30	14	46,67%	24	11	45,83%	34	11	16%	28	18	64,29%	14	4	28,57%	39	34	63,16%
7	UJARAN KEBENCIAN / SARA	36	32	88,89%	22	24	109,09%	30	6	23%	21	15	71,43%	8	2	25,00%	9	8	66,67%

Cyber crime terjadi dalam masalah yang beragam, seluruh perbuatan yang dijalankan oleh tersangka kejahatan ini merupakan sebuah perbuatan yang illegal. Selanjutnya sesuai dengan judul penelitian yang akan dibahas yaitu dasar terjadinya pemidanaan pada suatu penghinaan, pencemaran nama baik dan sengaja menyebarkan kata-kata kebencian yang belum dianggap salah oleh aturan lain di Indonesia kecuali pada UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE ialah penjelasan mengenai adanya penyebaran berita yang ada kaitannya dengan konten yang menghina dan mencemarkan nama baik.⁵

Klasifikasi tindakan yang tidak boleh dalam UU ITE dituliskan pada psl 27 s/d psl 37. Pada semua pasal itu memiliki isi yang mengatur secara rinci mengenai perkembangan dari jenis dan tipu daya yang dipraktikkan oleh pelaku yang tertera di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 27, contohnya seperti diaturnya tentang pelanggaran kesusilaan, perjudian,

⁵ Guntara Bima; *Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya*; (Purwokerto: Pena Persada, 2020).

pencemaran nama baik, dan perbuatan pemerasan dan ancaman. Supaya bisa melihat lengkapnya dapat dicantumkan pada uraian ini.⁶

Psl. 27

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Konstruksi psl. 27 menggambarkan berkembangnya modus kejahatan pada media komputer serta internet. Selanjutnya psl. 28 menjelaskan mengenai

⁶ Maskun; *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*; (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013).

perlindungan konsumen dan aspek SARA. Di sisi lain isu SARA merupakan isu yang bisa menimbulkan konflik. Indonesia mempunyai tingkatan heterogenitas yang lumayan tinggi serta membuat SARA menjadi patokan atau acuan yang gampang memicu sebuah masalah, maka harus diatur dengan menyesuaikan kasus yang menggunakan internet.⁷

Psl. 28

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan dengan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Maka untuk itu perkembangan teknologi selain dapat memudahkan kehidupan dan membuat aktivitas yang beragam menjadi lebih praktis dan cepat, dapat juga memberikan dampak pengaruh negatif yang terjadi pada dunia *Cyber* seperti yang tadi dijelaskan pada kutipan diatas. Setelah ini perlu dibahas pada skripsi penulis kali ini adalah dari sebuah kasus pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap. saat dimana terjadi kasus seperti di Papua maupun di

⁷ *Ibid*, hal 34-35

seluruh provinsi di Indonesia. Kasus ini termasuk pada karakteristik nomor 3 (tiga) yaitu pelaku kejahatan yang tidak memandang usia dan termasuk juga pada jenis kerugian yang ditimbulkan pada sosial budaya yang merusak tali persahabatan antar warga Indonesia serta budaya yang terasa seperti dilupakan membuat pelaku berontak dan menciptakan permusuhan khususnya dari suku Papua kepada Negara Kesatuan RI.

Sehubungan dengan permasalahan *Cyber crime*, maka penulis melakukan penelitian terkait dengan bantuan putusan pengadilan, yaitu terdakwa Riki Karel Yakarmilena, Sabtu, 16 November 2019 pada jam 00.35 s/d pukul 03:57 WIT beralamat di rumah terdakwa di Jl. Salib Belakang Gereja Viadolorosa Polimak IV Kel. Ardipura Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dekat dengan disekitaran Pengadilan Negeri Jayapura yang memiliki wewenang memeriksa dan mengadili sebuah kasus penyebaran informasi yang disengaja dan tidak sah yang ditodongkan untuk memicu rasa kebencian serta juga permusuhan antara perorangan atau sekelompok orangss atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA).

Berkaitan pada penggambaran singkat didalam putusan Pengadilan No. 16/Pid.Sus/2020/PN Jap. Ada beberapa berita yang hampir mirip terjadi di Papua namun tidak akan penulis bahas pada penjelasan berita lainnya. Sepanjang 2019 lalu, sebanyak 1.180 pengaduan pidana *Cyber* dan diterima oleh tim *Cyber*, sebanyak 80% terkait dengan penipuan online dan sekitar

gabungan 20% terdiri dari ujaran kebencian pencemaran nama dan illegal *access*.⁸

Berdasarkan latar belakang yang penulis sudah jelaskan, untuk itu membuat penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih dalam tentang tindak pidana *Cyber crime* di media sosial, cara penegak hukum mengatasinya dan juga sanksi yang didapatkan oleh pelaku. Untuk itu penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA CYBER CRIME DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN KATA-KATA KEBENCIAN SERTA ADANYA UNSUR SARA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi kasus : Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap?
2. Apakah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan pembedaan dalam putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap?

⁸ Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap.
- b. Untuk mengetahui hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan pemidanaan dalam putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada banyaknya harapan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

- a. **Manfaat Teoritis**, yakni penelitian ini diharapkan bisa memiliki manfaat terutama untuk penulis pribadi sebagai alat untuk studi ilmiah penulisan hukum dan pastinya hasil dari ini bisa memberikan pengetahuan bagi penulis. Sangat banyak harapan penulis agar penelitian ini bisa menjadi dasar pengetahuan dan tulisan yang bermanfaat untuk pembaca atau masyarakat pada umumnya untuk memahami hukum itu sendiri.
- b. **Manfaat praktis**, yakni penelitian ini diharapkan bagi mahasiswa dan praktisi hukum serta aparat penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tindak pidana cybercrime untuk mengetahui apa sanksi hukum yang tepat bagi pelaku, maka dari itu bisa memberikan sebuah pelajaran penting bagi semua orang supaya tidak mengulangi tindakan buruk yang sama.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum ini mengambil dari pendapat para yuridis di antaranya adalah:⁹

1) Van Apeldoorn, mengemukakan kalau “kepastian hukum” memiliki dua pengertian. Satu, definisi hukum dalam kasus-kasus tertentu, yang berarti para pihak yang mencari keadilan apa hukum yang akan dikenakan dalam kasus tertentu yang sedang disidangkan. Untuk yang terakhir, kepastian hukum, yang berarti perlindungan para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. Maka dari pada itu kepastian hukum wajib memiliki arti yang jelas dan adanya hak melindungi kepada pihak yang berperkara. Kepastian hukum ialah jaminan kalau hukum telah berjalan, bahwa mereka yang mempunyai hak bisa mendapatkan haknya dan keputusannya bisa dilakukan. Kepastian hukum ialah perlindungan yang adil atas perbuatan yang semena-mena, yang artinya seseorang bisa menerima jawaban yang diinginkan dalam keadaan yang ada, maka garis besarnya, kepastian datang dari hal yang sudah pasti. Selain itu definisi kepastian adalah hal yang pasti atau telah tetap,

⁹ Atmadja, I Gede Dewa dan Budiarta, I Nyoman Putu, *Teori-teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hal 206

sedangkan definisi hukum ialah instrumen hukum negara yang dapat menjamin haknya dan kewajiban untuk masyarakat di negaranya, sehingga kepastian hukum ialah ketentuan yang dibuat oleh sistem hukum negara yang dapat menjamin haknya dan kewajiban setiap masyarakat di negaranya. Kepastian hukum memperlihatkan tentang berlakunya hukum yang pasti dan cukup mantap terkait kejelasannya dan adanya ketetapannya serta konsisten, jika pelaksanaannya tak bisa dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subyektif. Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum mempunyai segi yang bisa ditetapkannya hukum pada suatu hal yang pasti dan bisa dibilang konkret. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa kepada pihak yang sedang mencari adanya kepastian hukum ingin tahu apa saja hukum yang diterapkan pada suatu perkara dan perlindungannya untuk mendapatkan keadilan. Kepastian hukum merupakan sebuah tanda yang tak bisa dijauhkan dari hukum apalagi untuk norma hukum yang tidak dituliskan. Hukum yang tidak ada kepastian bisa kehilangan maknanya, sebab tak bisa lagi dijadikan patokan untuk masyarakat. Keterkaitan unsurnya kepastian hukum ada pada keteraturan dalam bermasyarakat, sebab kepastian hukum adalah pedoman untuk semua orang. Dengan hadirnya sebuah keteraturan bisa membuat orang yang hidup dengan berpegangan pada kepastian, maka dari

pada itu masyarakat dapat melakukan semua kegiatan yang ingin mereka lakukan demi kebutuhan dan keperluan lainnya. Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah mulai UU Nomor 25 Tahun 2007 (UUPM), UU Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK), PP Nomor 24 Tahun 2018 serta peraturan pelaksanaan lainnya dengan harapan besarnya bisa memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukumnya.

- 2) Hans Kelsen, “kepastian hukum” didasarkan di atas asas imputasi, yaitu karena kepastian hukum memiliki norma yang dirumuskan pada undang-undang untuk menetapkan hukuman atas pelanggaran hukum. Teori kepastian hukum yang dilahirkan oleh Hans Kelsen merupakan suatu keadaan yang pasti, teratur atau regulasi. Pada prinsipnya, hukum harus bersifat pasti dan adil. Hukum dapat memenuhi fungsinya hanya karena hukum itu adil dan ditegakkan dengan tegas. Hans Kelsen mengemukakan hukum merupakan kutipan dari norma. Norma ialah kalimat yang memfokuskan mengenai keharusan dari sudut pandang *das sollen*, menambahkan beberapa aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Hukum yang mencantumkan semua aturan umum akan jadi pedoman untuk perorangan yang hidup didalam kemasyarakatan. Aturan-aturan ini membatasi masyarakat untuk tidak membebani atau bertindak bagi

individu satu sama lain. Dengan adanya peraturan tersebut bisa menciptakan kepastian hukum yang pasti dan adil.

b. Teori Pidana

Untuk teori pidana menerangkan mengenai pembedaan ilmiah atas pemberian efek jera yang masuk kedalam pandangan yang melawan pidana seperti religius, keberatan biologis, dan keberatan sosial. Teori-teori Pidana bisa diidentifikasi dalam tiga teori, yang adalah :

1) Teori Absolut);

Teori absolut bisa diartikan dalam teori pembalasan, atau teori retributif, atau *vergeldings theorien*. Teori ini ada pada akhir abad ke-18 dengan beberapa ahli seperti Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, dan Hegel Herbart. Dasar teori ini, dijatuhkannya pidana hanyalah seolah-olah lantaran seseorang sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Teori ini dilahirkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolutis memiliki dasar pola pemikiran kalau tujuan dari hukuman bukanlah hal yang praktis, misalnya seperti menyembuhkan mental pada pelaku tetapi pada sebuah pidana memiliki tuntutan yang pasti yang dimana tidak bisa diganggu gugat, tidak cuma perkara masalah yang perlu dijatuhkan, namun menjadi sebuah kewajiban atas maksud lainnya, hakikat pidana

ialah pembalasan. Pendapat yang dikemukakan oleh Arnold H. Loewy, menurut teori ini, pembalasan ialah legitimas pemidanaan. Teori pembalasan menerangkan kalau pidana tidak bertujuan praktis yang seolah-olah hanya untuk menangkap pelaku, namun sebenarnya pidana bisa dijatuhkan karena kejahatan yang telah dilakukan. Pidana terjadi karena ada sebab akibat timbulnya sebuah tindak pidana, maka untuk tiap kejahatan yang dilakukan akan diberikan pidana pada si pelanggar, maka dari ini dikatakan sebagai teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, tidak cuma dari ihwal yang perlu, melainkan menjadi suatu kewajiban sehingga hakikat pemidanaan ialah pembalasan.¹⁰ Semua perbuatan yang melanggar hukum harus disertai pidana jangan sampai tidak dikaitkan dengan pidana, sehingga bersifat tanpa bisa ditawar. Pelaku yang dipidana hanya karena melakukan tindak pidana, menurut teori ini untuk akibat-akibat seperti bagaimana kejahatan itu merugikan masyarakat tidak dilihat secara mutlak, Pembalasan dipandang untuk alasan utama memidanakan suatu perbuatan pidana sehingga dalam dimensi itu, seperti dinukilkan Teguh Prasetyo dan Abdul Halim bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan derita bagi pelakunya di mana hal itu dapat dibenarkan

¹⁰ Ali Asgar, Mochammad, *Pengantar Hukum Pidana*, (Depok : Rajawali Pers, 2023), hal 52

karena ia menyebabkan banyak derita dan kerugian untuk korban maupun masyarakat lain. Hukuman, menurut Hegel, adalah sebuah wajib masuk akal pada sebuah konsekuensi dari adanya kejahatan.

2) Teori Relatif

Joko Sriwidodo menerangkan bahwa kemunculan teori ini merupakan reaksi dari teori absolut melalui prinsip pembalasan yang dilihat kurang efektif. Tujuan penting dari pembedaan menurut teori relatif sejatinya mengarah untuk membuat masyarakat menjadi tertib, melindungi privasi masyarakat ataupun publik dan mewujudkan ketertiban hukum maupun tertib bersosial didalam bermasyarakat. Teori relatif bertitik pijak dari argumentasi kalau pidana ialah sebuah aturan unruk mendirikan tata tertib pada hukum unruk warga Indonesia. Berbeda pada teori absolut, maka teori relatif berbasiskan pada gagasan sebuah perbuatan tindak pidana dapat dikenakan hukuman karena memiliki tujuan yang khusus, misalnya seperti memberikan efek jera dan perbaikan sikap mental pada pelaku agar kedepannya bisa menjadi pribadi yang baik, sehingga penting diperlukannya proses pembinaan sikap mental. Teori ini mencari dasar hukum pidana pada organisasi ketertiban sosial dan konsekuensinya, yaitu pencegahan kejahatan. Macam dari wujud pidana ada beberapa ialah: menyeramkan,

menyembuhkan, atau melenyapkan. Selanjutnya, tindakan pencegahan umum dan khusus dapat dibedakan. Pencegahan umum mengasumsikan bahwa orang awam tak berbuat kejahatan.¹¹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan melihat kalau tujuan pidana memiliki sifat yang plural, karena digabungkannya antara dasar dari tujuan dan pembalasan yang menjadi satu kesatuan. Teori ini memiliki tema dari kedua arti, di mana pidana dipandang memuat sifat pembalasan seperti dilihatnya kritik dalam pidana saat merespons perbuatan pelanggaran. Sementara itu, sifat yang spesifik dari tujuannya terdapat dalam ide yang mengatakan kalau kritik moral yang disebut dengan reformasi dari berubahnya tingkah laku tersangka untuk kedepannya dan tidak mengulangnya lagi.¹² Teori gabungan pada dasarnya menumpukan pidana atas asas pembalasan dan juga asas tertib untuk menciptakan ketertiban warga. Maka ada maksud lain yang intinya sama, kedua alasan tersebut secara bersama-sama membentuk dasar mengenai penjatuhan pidana. Oleh sebab itulah, teori gabungan merupakan kesatuan dari teori absolut dan relatif. Penyatuan dari dua teori itu menerangkan kalau penjatuhan pidana untuk membuat masyarakat

¹¹ *Ibid*, hal 55

¹² *Ibid*, hal 58

menjadi tertib dalam hukum, dan sekaligus pula guna merehabilitasi sifat si pelaku kejahatan."

c. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim harus mendasarkan putusannya pada semua teori dari hasil penelitian yang saling berkaitan agar diperoleh hasil penelitian bisa menjadi sebaik mungkin dan seimbang pada dasar teorinya dan praktik. Sebuah upaya guna mencapai kepastian hukum, dimana hakim sebagai penegak hukum dengan putusan akhirnya bisa menjadi patokan untuk mencapai kepastian hukum. Kebebasan hakim penting untuk diterangkannya melalui kewenangan hakim yang tak berpihak pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Arti tak adanya berpihak pada penjelasan UU tersebut adalah haruslah tak harfiah karena saat menetapkan putusannya, hakim wajib berada disisi yang sesungguhnya. Untuk hal ini bukan ditafsirkan tak seimbang namun justru sebaliknya yang dicantumkan pada pasal tadi agar tidak adanya ketidaksimbangan dalam penilaian dan pertimbangan yang dijatuhkan. Untuk tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Kebebasan hakim saat memeriksakan perkara dan memberikan keadilan padaa sebuah kasus adalah kelebihan untuk hakim dan sudah seharusnya dapat dihormati oleh semua aparat hukum dan pihak-pihak tanpa adanya terkecuali, maka tidak boleh ada seseorang pihak yang

bisa ikut campur saat hakim sedang melakukan pekerjaannya tersebut. Hakim saat menjatuhkan putusannya, wajib menimbang beberapa hal, entah dari bersangkutan pada perkara yang tengah dijalankannya, berat ringannya kejahatan serta kesalahan pelaku, hingga keterkaitan pihak korban dan keluarganya untuk mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat.¹³

Keputusan hakim adalah titik tertinggi dari kasus yang diselidiki dan disidangkan. Hakim akan mengambil keputusan atas hal-hal berikut ini.:

- 1) Keputusan tentang peristiwa, memastikan benar kalau terdakwa memang yang melakukan tindakan yang dituduhkan.
- 2) Keputusan tentang hukum yang tepat, memastikan tindakan yang dilakukan terdakwa terbukti bersalah atau tidak.
- 3) Keputusan mengenai apa pidananya, kalau memang terdakwa bisa di pidana. Hakim akan menjatuhkan putusan wajib dengan yang sudah didasari menurut Undang-Undang. Hakim tak bisa memberikan hukuman yang tak ada kesesuaian dengan yang sudah ditetapkan diatas Undang-Undang. Mackenzie mengemukakan, ada satu dan dua lainnya mengenai teori dan

¹³ Nur, Arifyansyah; Thalib, Hambali; dan Bima, Muhammad Rinaldy, *Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*, Jurnal of Lex Generalis, Vol 2, No 7, Juli 2021, Hal 9

pendekatan yang bisa dipakai oleh hakim saat sedang mempertimbangkan untuk mengambil keputusan atas masalah ini, yang adalah dibawah ini:¹⁴

a) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan atas semua syarat yang ditetapkan pada Undang-Undang tentang hubungannya dengan semua pihak yang memulai perkara.

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Untuk teori ini bisa kita artikan dengan jelas kalau putusan mutlak hakim ialah wewenangannya. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim segera melihat pada posisi dan sanksi yang masuk akal untuk semua pelaku.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Ketidakcocokan dari ilmu ini yaitu dengan proses penghukuman pidana yang wajib dilakukannya dengan sangat pelan dan hati-hati, apalagi dengan keterkaitannya pada semua putusan yang lama untuk melihat patokan dalam menjamin kepastian putusan hakim.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

¹⁴ *Ibid*, hal 10

Suatu peristiwa yang pernah dialami oleh Hakim bisa membantunya untuk memutuskan suatu perkara yang akan ia lihat pada sidang berikutnya.

e) Teori Ratio Decidendi

Teori ini mempunyai dasar filosofis yang mempertimbangkan semua inti dari masalah yang disengketakan dan kemudian mempertimbangkan hukum dan peraturan yang memiliki konflik atas dasar hukum untuk pengambilan keputusan dan mengatakan bahwa penalaran harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk mengikuti hukum dan memastikan keadilan bagi mereka yang terlibat.

f) Teori Kebijakan

Bentuk dari teori ini menegaskan kepada keluarga, masyarakat, aparat hukum, pemerintah, serta orangtua yang bersangkutan untuk turut serta dalam membina, membimbing, mendidik, dan melindungi terdakwa, supaya untuk lain waktu dan lain hari bisa merubah sikap dan perilakunya. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim wajib memberikan hukuman yang adil dan cocok pada peraturan yang ada. Ahli Van Apeldoorn mengemukakan hakim wajib dan harus menyamakan Undang-Undang atas faktor-faktor konkret,

peristiwa yang konkret yang terjadi pada masyarakat dan menambahkan Undang-Undang jika memang harus.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Cybercrime

Cyber crime adalah kejahatan berteknologi dengan basis internet yang menjadi sarangnya modus kejahatan, mulai dari tempat terjadinya, sasaran untuk para korban, dan masih banyak lagi macam kejahatan yang terjadi pada internet. Ada beberapa kejahatan yaitu seperti penipuan lelang, pembobolan bank, peretasan kartu kredit dengan modus yang banyak macamnya yang membuat korban lengah, tentu saja bukan hanya itu, sesuai dengan judul skripsi ada juga yang termasuk kedalam persoalan ini yaitu pencemaran nama baik berlangsung juga pada media online ini.¹⁵ Akses teknologi yang maju adalah sebuah keuntungan bagi masyarakat tapi juga membuka peluang untuk kejahatan baru dilaur sana. Dalam dunia maya ini orang bisa dengan mudah melakukan kejahatan yang biasanya belum bisa dilakukan diluar akses tanpa komputer. Kejahatan itu dapat dikerjakan oleh orang dengan keahlian yang sudah dikuasai orang yang mengerti komputer dan internet.

¹⁵ Sukirmiyadi, Sholihatn Endang, Denhas Kiki Nuriska, *Model Resolusi Konflik Kasus Cybercrime Pencemaran Nama Baik Melalui Komunikasi Konstruksi*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2019).

Kejahatan komputer sudah memberikan peluang negatif dan tantangan baru bagi lembaga penegak hukum untuk menyelidiki, menuntut, dan menginvestigasi.¹⁶ Untuk itu, informasi dan teknologi elektronik perlu memiliki pertahanan akses yang kuat atas semua perbuatan yang biasanya sudah berulang kali dilakukan oleh orang tak punya tanggung jawab yang dengan mudah dan seenaknya membobol akses komputer. Maka untuk upaya pencegahan *Cyber crime* kalau sedikit diintip dari perspektif hukum pidana, yaitu ada aspek kebijakan kriminalisasi, aspek alat bukti/pembuktian atau disebut juga aspek untuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

b. Kata-kata Kebencian

Media sosial yang biasa masyarakat sebut adalah medsos, sekarang media sosial sudah menjadi setengah dari bagian dihidup banyak orang yang perkembangannya sangat fenomenal. Media sosial ini menjadi satu-satunya alat komunikasi yang sedang banyak dipakai dimuka umum. Keterbukaan informasi di media sosial memicu kecenderungan yang besar terhadap ujaran kebencian di masyarakat yang biasanya orang bilang “menyebarkan kata-kata kebencian”, kata-

¹⁶ Prima Angkupi, *Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini*, Jurnal Mikrotik, Vol. 2, No. 1, (Mei 2014), hal. 1

kata kebencian adalah suatu ketidaksukaan pada seseorang yang pada akhirnya keluar sebuah kata-kata yang dapat menyakiti orang tersebut.¹⁷

c. Unsur SARA

SARA berbicara tentang Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, SARA berkaitan dengan perilaku yang didasari pada pemahaman sentimen tentang sebuah identitas yang bersangkutan pada silsilah keluarga, suku, agama, tradisi dan lain sebagainya. SARA bukanlah hal negatif yang patut dihindari, dengan adanya berbagai macam SARA di Indonesia itu menunjukkan bahwa Indonesia negara yang kaya. Namun, masih banyak orang yang kurang mengerti arti SARA yang sebenarnya. Hal ini karena pembahasan tentang SARA sering dihindari agar tidak adanya perpecahan antar sesama masyarakat. Padahal makna SARA tidak semuanya berhubungan dengan hal yang negatif, SARA juga bisa mempersatukan sesama masyarakat yang memiliki status SARA yang berbeda. Selain itu, memahami arti kata SARA yang sebenarnya dapat membantu masyarakat menghindari konflik yang ada kaitannya terhadap SARA.¹⁸

¹⁷ Dian Junita Ningrum, *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Korpus, Vol. II, No. III, (Desember 2018)

¹⁸ Detik Bali, *SARA adalah: Definisi, Tindakan, dan Cara Pencegahannya*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6560073/sara-adalah-definisi-tindakan-dan-cara-pencegahannya>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2023

Semua tingkah laku dengan adanya kekerasan, membedakan antar masyarakat, dan perbuatan tak senonoh pada seseorang maupun sekelompok orang bisa disebut saja dengan tindakan SARA. Tindakan ini bisa dicap sebagai melecehkan sesama manusia dengan ujaran dan semua hak yang dasar pada masyarakat. Terjadinya konflik ini akibat sifat keegoisan yang tinggi yang bisa disebabkan juga hanya kerana hal kecil, contohnya seperti adanya seseorang yang tersinggung, yang sebenarnya tak perlu diperbesar masalahnya.

SARA memiliki 3 kategori, yang adalah :

- 1) Individual : Perlakuan yang mengandung SARA atas dilakukannya oleh individu maupun berkelompok. Yang termasuk kategori ini yaitu bisa bermacam mengintimidasi, melecehkan, membully, menjelek-jelekan seseorang dan masih banyak yang lainnya.
- 2) Institusional : Biasa disebut dengan tindakan SARA yang dilakukan pada perusahaan atau lembaga, termasuk Negara, secara sadar maupun tidak sadar sudah membuat peraturan yang mengintimidasi di struktur organisasi ataupun kebijakannya.
- 3) Kultural : ialah sebar-menyebar mitos, tradisi dan ide-ide yang mengintimidasi dengan budaya masyarakat.

d. Media Sosial

Media sosial ialah media yang bisa mengaitkan serta menghubungkan antara orang lain melalui banyak macam aplikasi. Pendapat lain mengemukakan kalau media sosial adalah dunia virtual yang membuat masyarakat bisa berinteraksi secara jauh, dan media sosial ini bisa mengubah dialog menjadi interaktif.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat, jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasanya cuma memakai dari bahan hukum, studi hukum, buku-buku ahli, pendapat ahli, jurnal, perundang-undangan, teori-teori, dan bisa juga denan pendapat sarjana lainnya. Sebutan lainnya dari penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum ortodoks, yang bisa dibilang seperti penelitian kepustakaan atau studi dokumen.²⁰

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menggunakan macam ragam pendekatan, yang memiliki tujuan untuk memperoleh informasi tentang subjek yang diteliti dari sudut pandang berbeda. Untuk memecahkan permasalahan yang

¹⁹ Tongkotow Liedfray, *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Ilmiah Society, Volume 2 No. 1 Tahun 2022, hal 2.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020), hal 45.

menjadi objek penelitian hukum, dibutuhkannya pendekatan penelitian hukum. Pendekatan disebutnya sebagai upaya menghubungkan terhadap semua orang agar memahami permasalahan dalam penelitian. Pendekatan bisa disebut juga sebagai cara mengerti dan menguasai semua permasalahan yang ditelitinya. Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti bisa memperoleh informasi dari semua sudut pandang tentang topik yang sedang dicari jawabannya.²¹

1. Sumber Data

Sumber data yang dipakai pada penelitian hukum normatif yaitu data sekunder, yang mencakup :

- a. Sumber bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, yaitu UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Elektronik dan Teknologi Informasi.
- b. Sumber bahan hukum sekunder, ialah bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, misal putusan pengadilan, buku, jurnal hukum, artikel hukum, pendapat para ahli, dan perundang-undangan.

²¹ *Ibid*, hal 55

- c. Sumber bahan hukum tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum, Indeks, dan Jurnal Hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian perundang-undangan biasa dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum kepustakaan. Pencarian bahan hukum dapat dilakukan dengan cara melihat buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan mencari bahan hukum melalui media online atau website dan perpustakaan.²²

3. Analisa Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk menemukan informasi yang berguna untuk membuat keputusan akhir dalam memecahkan masalah, sehingga dapat dimengerti dan berguna pada sebuah solusi dalam permasalahan yang bersangkutan pada sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif analisa yaitu dengan mengumpulkan data yang disusun, diolah, kemudian dianalisis untuk menunjukkan wawasan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal. 73.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pembahasan masalah ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN KATA-KATA KEBENCIAN SERTA ADANYA UNSUR SARA MELALUI MEDIA SOSIAL

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tindak pidana, cyber crime, menyebarkan kata-kata kebencian yang mengandung SARA, Media Sosial, Hukum Pidana, UU yang berlaku saat ini, dan Teori yang melandasi skripsi ini.

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 16/PID.SUS/2020/PN JAP

Pada bab ini akan membahas tentang putusan Pengadilan yang meliputi kronologi perkara, penyebab terjadinya kasus peristiwa, alat bukti, saksi, tuntutan jaksa penuntut umum, dan putusan hakim.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA CYBER CRIME
DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN KATA-KATA
KEBENCIAN SERTA ADANYA UNSUR SARA
MELALUI MEDIA SOSIAL**

Pada bab ini akan membahas analisis yuridis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan, dan analisis kesesuaian dalam hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran apa saja yang dapat diambil dari judul skripsi ini.

